

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi, masyarakat Indonesia semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial terhadap dunia usaha. Hal tersebut menuntut para pelaku bisnis agar dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan tanggungjawab. Didalam dunia bisnis yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung tentu memberikan dampak pada lingkungan sekitarnya. Dampak pada lingkungan tersebut mempengaruhi kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan tanggung jawab sosial. Saat ini sebagian besar perusahaan berbagai sektor bisnis di Indonesia mengklaim bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban sosialnya terhadap lingkungan sekitar perusahaan, dan sebagian besar telah melakukan pengungkapan CSR sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Pelaku bisnis saat ini tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usahanya, melainkan juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya perusahaan akan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkungannya. CSR merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line* yaitu hanya pada kondisi keuangan tetapi harus berpijak pada konsep *triple bottom line*, dimana tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi utama yaitu mencari keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, memberdayakan masyarakat (*people*), dan memelihara kelestarian alam/bumi (*planet*). Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila orientasi perusahaan bergeser dari yang semula bertitik tolak hanya pada ukuran kinerja ekonomi, kini

juga harus bertitik tolak pada keseimbangan lingkungan dan masyarakat dengan memperhatikan dampak sosial.

Pada sebelumnya pengungkapan *Corporate social responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan masih sekedar bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), untuk itu pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pasal 15 disebutkan bahwa:

Setiap penanam modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Selanjutnya dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (UU PT) No.40 Pasal 74 tahun 2007 Bab V Pasal 74 yang menyatakan antara lain :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan di atas bertujuan untuk tetap menciptakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 3 yaitu:

- (1) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

Sejak diterapkannya Undang-undang tersebut satu demi satu perusahaan perseroan terbatas di Indonesia mulai mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan tahunan, khususnya perusahaan yang bidang usahanya yang berkaitan dengan lingkungan. Perusahaan harus memiliki komitmen moral untuk mengintegrasikan dan melaksanakan program CSR secara berkelanjutan. Dalam setiap program, pada umumnya memiliki tujuan dan manfaat yang berguna baik bagi segelintir orang maupun oleh kebanyakan orang. Tujuannya yakni agar perusahaan, masyarakat dan lingkungan dapat berdampingan secara damai. Dimana keberadaan suatu perusahaan bukan hanya sebagai institusi ekonomi yang hanya mencari laba tetapi juga sebagai institusi sosial dan bagian dari ekosistem setempat, sehingga perusahaan harus melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan pemerintah setempat dapat mengatasi permasalahan sosial dengan peningkatan ekonomi, perbaikan kualitas hidup masyarakat, mengurangi dampak operasionalnya terhadap lingkungan, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam jangka panjang mempunyai keuntungan bagi perusahaan dan pembangunan masyarakat. Karena pada dasarnya pembangunan suatu pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat.

Praktik pengungkapan CSR di Indonesia diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Revisi 2009 paragraf 9 yang menyatakan bahwa:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.

CSR dimaksudkan agar dunia usaha meminimalisir dampak buruk terhadap aspek sosial dan lingkungan yang ditimbulkan selama menjalankan seluruh aktivitasnya. Perusahaan rentan terhadap pelaksanaan CSR yang kurang baik khususnya dalam hal pencemaran lingkungan. Sebagai contoh kasus konflik operasional PT Freeport yang melakukan pelanggaran perundang-undangan tentang lingkungan hidup. Dimana aktivitas penambangan yang menghasilkan limbah/bahan buangan sebesar 6 miliar ton, dimana sebagian besar limbah tersebut dibuang di pegunungan sekitar lokasi tambang, dan ke sistem sungai-sungai yang berada di dekat Taman Nasional Laurentz yang merupakan hutan hujan tropis yang telah diberikan status khusus oleh PBB sehingga mengakibatkan rusaknya kualitas alam sekitar didaerah penambangan PT Freeport. Kasus selanjutnya pada PT. Unocal yang merupakan industri pertambangan yang telah beroperasi sejak tahun 1970-an memunculkan serangkaian konflik sosial masyarakat. Kehadiran PT. Unocal telah membuat tambak dan lahan pertanian yang merupakan sumber pendapatan penting masyarakat setempat tercemar oleh limbah minyak dan mengganggu ekosistem dan kesuburan tambak mereka. Akibatnya, terjadi tekanan dan menoyak *social conflict* yang berujung pada penggerusan legitimasi masyarakat terhadap eksistensi perusahaan yang berujung pada penutupan perusahaan (Nor Hadi, 2014 : 8).

Konsep CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan/atau pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Adanya dampak dari aktivitas perusahaan telah

menyadarkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bisa dikurangi agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Dalam pengungkapan CSR yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan dilakukan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi perusahaan kepada investor atau *stakeholders*. Pengungkapan CSR merupakan media untuk menjalin komunikasi yang baik dengan *stakeholders* bahwa perusahaan telah mengungkapkan CSR (Darwin, 2007). Pada saat ini, masyarakat (*public*) berhak memiliki saham dari perusahaan, dari kondisi ini publik atau masyarakat memiliki hak pada perusahaan sehingga perusahaan berkewajiban untuk melaporkan serta memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan.

Penerapan CSR haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat menyimpangkan pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai suatu konsep pada aplikasinya telah didasarkan pada berbagai prinsip-prinsip yang telah distandarisasikan oleh perkembangan dunia usaha dan pemerhati lingkungan hidup bahkan sampai organisasi dunia. Salah satu panduan mengenai tatacara pengungkapan CSR diatur dalam ISO 26000 yang merupakan suatu pedoman dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. ISO 26000 merupakan standar pedoman mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik maupun privat baik di negara maju dan negara berkembang. Dalam ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* mengembangkan secara konsisten 7 isu pokok yang terdiri dari Tata Kelola Organisasi, Hak Asasi Manusia, Praktik Ketenagakerjaan, Lingkungan, Praktik Operasi yang Adil, Konsumen dan Pembangunan Sosial dan Ekonomi Masyarakat. Berikut ini tabel mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan pertambangan berdasarkan isu-isu pokok yang diterbitkan oleh ISO 26000.

**Tabel 1.1**  
**Tabel Pengungkapan CSR Perusahaan Pertambangan**  
**Pada Tahun 2014**

No	Nama Perusahaan	Aspek						
		Tata Kelola Organisasi	Hak Asasi Manusia	Praktik Ketenaga-kerjaan	Lingkungan	Praktik Operasi	Konsumen	Pembangunan Sosial & Ekonomi Masyarakat
1	Perdana Karya Perkasa Tbk	✓	-	-	-	-	-	-
2	Cita Mineral Investindo Tbk	✓	-	-	✓	-	-	-
3	PT. Ratu Prabu Energy Tbk	✓	-	-	✓	-	-	✓
4	Cakra Mineral Tbk	✓	✓	-	✓	-	-	✓
5	PT Central Omega Resources Tbk	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
6	Golden Eagle Energy Tbk	✓	✓	✓	✓	-	-	✓
7	PT Petrosea	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
8	Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber : *annual reports*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa beberapa perusahaan pertambangan tidak seluruhnya mengungkapkan CSR berdasarkan 7 aspek yang terdapat dalam ISO 26000. PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk merupakan perusahaan yang mengungkapkan semua aspek pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunannya berdasarkan pedoman yang berlaku yaitu ISO 26000. Hal ini menunjukkan bahwa PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk telah tanggap terhadap isu-isu sosial dan lingkungan sekitarnya. Namun beberapa perusahaan lainnya belum mengungkapkan semua isu pokok dalam laporan

**Bella Tamara Simamora, 2017**

**PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tahunanya, misalnya PT Perdana Karya Perkasa yang hanya mengungkapkan satu aspek yaitu mengenai tata kelola organisasi kemudian PT Cita Mineral Investindo yang baru mengungkapkan dua aspek yakni tata kelola organisasi dan isu lingkungan. Penerapan *social responsibility* menurut konsep ISO 26000 hendaknya terintegrasi pada seluruh aktivitas organisasi yang mencakup 7 isu pokok tersebut, sehingga apabila perusahaan hanya memperhatikan salah satu isu saja seperti aspek lingkungan maka perusahaan tersebut sesungguhnya belum melaksanakan tanggung jawab sosial, dikarenakan apabila perusahaan sangat peduli terhadap isu lingkungan, tetapi perusahaan tersebut belum sadar mengenai isu praktik ketenagakerjaan seperti mengungkapkan kondisi pekerjaan dan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, sosial serta pengembangan sumber daya manusia maka perusahaan tersebut sesungguhnya belum mengungkapkan tanggung jawab sosialnya secara utuh.

Banyak perusahaan yang masih menganggap pengungkapan CSR yaitu sebagai pengeluaran biaya (*cost center*) dan tidak memberikan suatu keuntungan dalam jangka pendek. Namun pengungkapan CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung dalam keuangan di masa mendatang, serta citra baik yang dapat dihasilkan oleh perusahaan yang akan melaksanakan program CSR sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari investor dan juga masyarakat.

Perusahaan yang mengungkapkan tanggungjawab sosialnya berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Adapun dampak yang ditimbulkan apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dapat menimbulkan degradasi lingkungan seperti pencemaran lingkungan sehingga perusahaan perlu menerapkan AMDAL sebagai langkah awal untuk penanggulangan akibat dampak negatif aktivitas perusahaan, kemudian dapat memunculkan tekanan dari masyarakat dalam bentuk aksi demo/protes, memunculkan boikot konsumen, serangan terhadap aset tetap perusahaan seperti bangunan dan lahan pertambangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap

terhambatnya operasional perusahaan. Selain itu juga dapat mengurangi kinerja perusahaan akibat dari kurangnya produktivitas dan dukungan karyawan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

CSR merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memberikan tanggung jawab sosial nya terhadap lingkungan sekitar. CSR dipandang sebagai komitmen perusahaan yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa yang baik bagi masyarakat tetapi juga mempertahankan kondisi lingkungan sosial maupun fisik, serta juga memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Praktik CSR dianggap penting oleh perusahaan karena selain berorientasi terhadap laba, perusahaan juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan akibat dari aktivitas operasional yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan. Sehingga, praktik CSR dianggap sebagai suatu gagasan yang tidak hanya mengacu pada *single bottom line* yaitu tanggungjawab perusahaan yang hanya direfleksikan melalui kondisi keuangannya (*financial*) saja tetapi mengacu pada *triple bottom lines* yang juga harus ikut memperhatikan masalah lingkungan dan sosial. Dengan adanya praktik CSR maka perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik terkait pencapaian usaha perbaikan yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat yang merupakan bagian dari para *stakeholders*.

Dampak sosial dari kegiatan ekonomi yang ditimbulkan oleh setiap perusahaan akan berbeda karena terdapat perbedaan karakteristik antar perusahaan. Lang dan Lundolm menggolongkan karakteristik perusahaan menjadi 3 pendekatan yakni berkaitan dengan struktur, kinerja, dan pasar (Hardiningsih, 2008:67). Struktur perusahaan meliputi ukuran (*size*) perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban (*leverage*). Kinerja (*performance*) perusahaan meliputi likuiditas perusahaan dan laba (*profitabilitas*), sedangkan dari pendekatan pasar meliputi faktor-faktor kualitatif seperti tipe industri, tipe auditor dan status perusahaan. Untung (2014:26) menyatakan bahwa:

Dilihat dari perspektif perseroan, penerapan CSR bergantung pada jenis-jenis perusahaan dilihat dari sudut ukuran perusahaan (*size*), pembagian tingkat spesifikasi (*level of diversification*), penelitian dan pengembangan (*research and development*), pengiklanan (*advertising*), kemampuan pembeli (*consumer income*), kondisi ketenagakerjaan perusahaan (*labor market conditions*) dan kesinambungan perusahaan (*the industry life cycle*).

Adapun faktor yang paling banyak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR adalah profitabilitas dan ukuran perusahaan. Profitabilitas dianggap penting bagi perusahaan karena dapat memberikan jaminan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan keefektifan manajemen dalam mengelola suatu entitas.

Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki ketersediaan dana yang besar sehingga dapat menjalankan aktivitasnya salah satunya yaitu pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pengungkapan CSR perusahaan merupakan salah satu langkah strategis dalam meningkatkan legitimasi atau pengakuan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan yang diharapkan dapat berdampak terhadap keberlangsungan suatu perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin rinci pula informasi yang diberikan karena pihak manajemen ingin meyakinkan investor mengenai pencapaian perusahaan yang ditunjukkan oleh profitabilitas. Sebaliknya perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah, akan menimbulkan kecemasan pada pihak manajemen untuk menungkapkan informasi sosial yang lebih luas dikarenakan dapat membahayakan perusahaan terhadap kompetitor lain (Hasibuan, 2006:19).

Luthan (2010:60) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara indeks kinerja sosial dan kinerja ekonomi seperti profitabilitas dimana kinerja keuangan yang baik dapat disebabkan oleh tingkat CSR yang tinggi dan sebaliknya. Pengungkapan CSR merupakan bentuk implementasi perusahaan untuk memenuhi harapan dari para *stakeholder* yang ingin mendapatkan informasi

lebih terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka pengungkapan CSR akan cenderung semakin besar.

Selain profitabilitas, ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi CSR. Ukuran perusahaan adalah skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial daripada perusahaan yang mempunyai skala kecil karena semakin besar ukuran perusahaan maka sumber informasi perusahaan tersedia semakin luas dan mudah diakses oleh publik (Dwi, 2014). Perusahaan besar akan menghadapi tekanan politis yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil, yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial. Dengan mengungkapkan kepedulian pada lingkungan melalui pelaporan keuangan, maka perusahaan dalam jangka waktu panjang bisa terhindar dari biaya yang sangat besar akibat dari tuntutan masyarakat. Selain itu, pada umumnya perusahaan besar memiliki beragam produk dan beroperasi di berbagai wilayah, termasuk luar negeri sehingga perusahaan besar lebih banyak melakukan pengungkapan dibandingkan perusahaan kecil (Indrayenti, 8:2015).

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik CSR diantaranya yaitu Anggraini (2006), Vintila and Duca (2013); Priantinah (2012), Ebiringa et al (2013) dan Dwi (2014), Nurdiawansyah (2014). Penelitian yang dilakukan oleh Vintila dan Duca (2013) dan Nurdiawansyah (2014), menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan Ebiringa (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan ukuran perusahaan yang diukur dengan total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Priantinah (2012) dan Dwi (2014) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR sedangkan ukuran perusahaan

berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Adapun peneliti yang memberikan hasil negatif ditunjukkan oleh penelitian empiris yang dilakukan oleh Anggraini (2006) yang menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR suatu perusahaan. Adanya perbedaan pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan dari objek penelitian, periode penelitian serta metode penelitian yang digunakan oleh para peneliti. Dimana hasil dari penelitian-penelitian terdahulu masih terjadi *research gap* sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul **“Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana gambaran ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Bagaimana gambaran pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
5. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
6. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Bella Tamara Simamora, 2017

PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran profitabilitas pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Mengetahui gambaran ukuran perusahaan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
3. Mengetahui tentang gambaran Pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
6. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis pada penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan akuntansi serta dapat dijadikan sumber pengetahuan ataupun rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan profitabilitas dan ukuran perusahaan serta pengungkapan CSR.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak manajemen mengenai pertanggung jawaban yang dilakukan perusahaan yang diungkapkan oleh kinerja keuangan suatu perusahaan.

- b. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai profitabilitas dan ukuran perusahaan yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi.
- c. Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai tolak ukur standar penilaian pengungkapan CSR dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.